



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR. 37 /201/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu prioritas Pembangunan Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah yaitu Program Prioritas Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu dibentuk Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental di tingkat Kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, Gugus Tugas Daerah tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu membentuk Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman dan menetapkannya dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman dengan susunan Tim dalam termuat dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Gugus Tugas Daerah GNRM Kota Pariaman mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA

: Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF MENTERI	
PRODUK HUKUM	
UNIT/SATUAN KERJA	
SERDARUS	14/2-23
ASISTEN	13/2-23
PUTRUS	
REVISI	
KEMENTERIAN	13/2-23
UNDANGAN	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 32 /201/2023
TANGGAL : 15 Februari 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
 GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
 KOTA PARIAMAN

SUSUNAN PERSONALIA
GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA PARIAMAN

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Walikota Pariaman
2.	Wakil Ketua	Wakil Walikota Pariaman
3.	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kota Pariaman
4.	Wakil Ketua Harian I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman
5.	Wakil Ketua Harian II	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman
6.	Wakil Ketua Harian III	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman
7.	Wakil Ketua Harian IV	Inspektur Kota Pariaman
8.	Sekretaris (Kepala Sekretariat) sekaligus Koordinator Pusat Perubahan	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman
	a. Wakil Kepala Sekretariat :	1) Kepala Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman
	b. Anggota :	1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 2) Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 3) Kepala Seksi Organisasi Politik dan Kemasyarakatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 4) Peneliti Ahli Muda Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pariaman 5) Analis Wawasan Kebangsaan Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 6) Analis Sosial Budaya Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman 7) Pengelola Data Adminsitration dan Verifikasi Seksi Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman

I.	PROGRAM GERAKAN INDONESIA MELAYANI Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk meningkatkan perilaku pelayanan publik berintegritas agar negara hadir melindungi kepentingan warganya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945.
a. Koordinator :	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman
b. Anggota :	1) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman 3) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman 4) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman 5) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pariaman 6) Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman 7) Camat Se-Kota Pariaman 8) Lurah dan Kepala Desa Se-Kota Pariaman
II.	PROGRAM GERAKAN INDONESIA BERSIH Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat baik jasmani dan rohani pada semua simpul perubahan dan tingkatan kepemimpinan mengacu pada Pancasila dan UUD 1945.
a. Koordinator :	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman
b. Anggota :	1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Pariaman 2) Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman 3) Koordinator Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kota Pariaman 4) Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Pariaman 5) Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kota Pariaman 6) Ketua Forum Kota Sehat Kota Pariaman 7) Ketua Forum Kota Hijau Kota Pariaman 8) Penggiat Bank Sampah Tunas Muda 9) Penggiat Bank Sampah Sahabat Alam
III.	PROGRAM GERAKAN INDONESIA TERTIB Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku hidup tertib terutama di ruang publik mengacu kepada asas ketertiban umum.
a. Koordinator :	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman
b. Anggota :	1) Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman 2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman

		3) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman 4) Unsur Dubalang Kelurahan/Desa Se-Kota Pariaman
IV.	PROGRAM GERAKAN INDONESIA MANDIRI Gerakan penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku kreatif, inovatif dan beretos kerja tinggi untuk mewujudkan kemandirian di bidang pangan, energi dan teknologi dalam menghadapi persaingan regional dan global.	
	a. Koordinator :	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pariaman
	b. Anggota :	1) Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman 2) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman 3) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman 4) Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman 5) Kepala Cabang Bank Nagari Pariaman 6) Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia Pariaman 7) Kepala Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pariaman 8) Kepala Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Pariaman 9) Kepala Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Pariaman 10) Manager Perusahaan Listrik Negara Unit Layanan Pelanggan Pariaman 11) Rektor Universitas Sumatera Barat 12) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Nusantara Mandiri Pariaman 13) Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Pariaman 14) Ketua Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia Pariaman 15) Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Pariaman 16) Direktur <i>Business Development Center</i> (BDC) Angso Duo Kota Pariaman 17) Direktur BUMDes Se-Kota Pariaman 18) Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Pariaman 19) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Pariaman 20) Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Pariaman

		21) Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Pariaman 22) Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Kota Pariaman 23) Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kota Pariaman 24) Ketua Kelompok Sadar Wisata Se-Kota Pariaman
V.	PROGRAM GERAKAN INDONESIA BERSATU Gerakan para penyelenggara negara dan masyarakat untuk mewujudkan perilaku saling menghargai dan gotong royong untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.	
	a. Koordinator :	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Pariaman
	b. Anggota :	1) Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman 2) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman 3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman 4) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman 5) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman 6) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman 7) Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin Pariaman 8) Ketua Partai Politik Se-Kota Pariaman 9) Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pariaman 10) Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Pariaman 11) Ketua Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kota Pariaman 12) Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kota Pariaman 13) Ketua Forum Bela Negara Kota Pariaman 14) Ketua Forum Kewaspadaan Dini Daerah dan Masyarakat Kota Pariaman 15) Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman 16) Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Pariaman 17) Ketua Kerapatan Adat Nagari Se-Kota Pariaman 18) Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman

		19) Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Pariaman 20) Ketua Dharma Wanita Kota Pariaman 21) Ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman 22) Ketua Palang Merah Indonesia Kota Pariaman 23) Ketua Kwartir Cabang 16 Gerakan Pramuka Kota Pariaman 24) Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Kota Pariaman 25) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pariaman 25) Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Pariaman 26) Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Pariaman 26) Ketua Dewan Pendidikan Kota Pariaman 27) Ketua Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia Kota Pariaman 28) Ketua Dewan Mesjid Indonesia Kota Pariaman 29) Ketua PD Muhammadiyah Kota Pariaman 30) Ketua PC Nahdlatul Ulama Kota Pariaman 31) Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Pariaman 32) Ketua Karang Taruna Kota Pariaman 33) Ketua Taruna Siaga Bencana Kota Pariaman 34) Ketua Forum Anak Kota Pariaman
--	--	--

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PROSES	
UNIT/ SATUAN KERJA	
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI	
PEMERINTAHAN KOTA	

14/6-23

13/23

13/2.23

13/2-23

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 32 /201/2023

TANGGAL : 15 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DAERAH
GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA PARIAMAN

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
GUGUS TUGAS DAERAH GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KOTA PARIAMAN**

A. Tugas Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman

Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Pariaman;
2. Mengoordinasikan dan menggerakkan pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Pariaman;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Pariaman;
4. Menyampaikan laporan hasil capaian pelaksanaan program Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kota Pariaman kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dengan tembusan kepada ketua gugus tugas provinsi dan ketua gugus tugas nasional paling sedikit setiap 4 (empat) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

B. Tanggung Jawab Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman

Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi Mental Kota Pariaman secara umum bertanggung jawab untuk :

1. Mengintegrasikan penguatan Nilai Integritas, Nilai Etos Kerja, dan Nilai Gotong-Royong dalam program-program Pemerintah Daerah Kota Pariaman;
2. Menerapkan program Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
3. Menerapkan 5 (lima) Program Gerakan dalam lingkungan institusi terkait;
4. Mengonsolidasikan program-program lintas sektor untuk dilaksanakan di Kota Pariaman;
5. Mengembangkan pelibatan kelompok-kelompok pemangku kepentingan kunci di tingkat daerah Kota Pariaman;
6. Membentuk, mengonsolidasikan dan memberikan dukungan kepada Pusat Perubahan di tingkat Kota dan Kelurahan/Desa;

7. Mendukung pembentukan Pusat Perubahan berbasis masyarakat, seperti di Perguruan Tinggi, kampung, dan organisasi kemasyarakatan, dan lainnya;
8. Menyelenggarakan kampanye publik dengan mengkontekstualisasikan tema tahunan yang ditetapkan Gugus Tugas Nasional sesuai basis tugas dan fungsi masing-masing.

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PADA	13/2/23
PRODUK H	13/2/23
UNIT / SATUAN	13/2/23
SEKDAKO PAR	13/2/23
ASISTEN A	13/2/23
PEMERINTAHAN	13/2/23
KABAG HUKUM	13/2/23
KASUBAG PERUND	13/2/23
UNDANGAN	13/2/23